



PENETAPAN

Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

OLGA ADRIAN, tempat lahir Manado, umur / tanggal lahir 65 Tahun / 3 Oktober 1958, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kel. Sindulang I Lingkungan I Kec. Tuminting Kota Manado, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 14 Desember 2023 dengan Nomor Register 636/Pdt.P/2023/PN Mnd, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah hidup bersama dengan seorang laki-laki bernama Alm. NARU DEMOLINGO akan tetapi tidak hidup dalam ikatan perkawinan yang sah sampai suami Pemohon meninggal dunia;
2. Bahwa selama hidup bersama dengan Alm. NARU DEMOLINGO, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama RONALD DEMOLINGO lahir di Manado, tanggal 14 Juli 1976 dan NONA DEMOLINGO lahir di Manado 14 September 1983;
3. Bahwa seiring waktu berjalan akibat kelalaian Pemohon yang tidak mengurus akta kelahiran, sehingga anak pertama bernama RONALD DEMOLINGO tidak pernah memiliki Akta Kelahiran;
4. Bahwa anak Pemohon RONALD DEMOLINGO sekarang sudah meninggal dunia dan meninggal di Manado pada tanggal 17 Agustus 2022;
5. Bahwa anak Pemohon RONALD DEMOLINGO sewaktu hidup pernah bekerja sebagai buruh harian;
6. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus dana yang ada di BPJS Ketenagakerjaan atas nama Anak Pemohon Alm. RONALD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMOLINGO akan tetapi dari pihak BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan untuk melengkapi dokumen-dokumen termasuk Akta Kelahiran, dan dari pihak BPJS menyarankan untuk mengurus Penetapan Pengadilan untuk Pengurusan Akta Kelahiran Alm. RONALD DEMOLINGO;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak untuk mengurus melakukan Akta Kelahiran dari anak Alm. RONALD DEMOLINGO;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah permohonan dibacakan Permohonan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7171024310580001 tanggal 27 Februari 2023 atas nama Olga Adrian, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7171021407760001 tanggal 19 November 2018 atas nama Ronald Demolingo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7171020809070011 atas nama Kepala Keluarga Olga Adrian, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 25/SK/71.71.02.1005/II/2023 tanggal 9 Januari 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 11/SKK/71.71.02.1005/III/2023 tanggal 23 Februari 2023, diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 7171-KM-12102022-0020 tanggal 12 Oktober 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotocopy Surat Keterangan / Kesaksian Kelahiran Nomor: 25/SKK/71.71.02.1005/III/2023 tanggal 9 Maret 2023, yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.7);

8. Fotocopy Surat Keterangan Waris Reg. Nomor: 08/SKW/71.71.02.1005/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.8);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HELEEN SENEWE, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Manado untuk penerbitan Akta Kelahiran;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan suami bernama Naru Demolingo;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 1. Ronald Demolingo, telah meninggal dunia tanggal 17 Agustus 2022;
 2. Zaenab, telah menikah;
 3. Nona Demolingo, telah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
 4. Serlina, telah menikah;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal sendiri karena kedua anaknya tersebut telah menikah;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran untuk anak Pemohon yang bernama Alm. Ronald Demolingo;
 - Bahwa Alm. Ronald Demolingo telah meninggal dunia karena sakit dan sudah ada Kutipan Akta Kematian dari Alm. Ronald Demolingo;
 - Bahwa Alm. Ronald Demolingo sehari-hari bekerja sebagai nelayan dan kadang-kadang kerja sebagai supir ojek;
 - Bahwa Akta Kelahiran atas nama Alm. Ronald Demolingo akan digunakan untuk kelengkapan pengurusan BPJS atas nama Ronald Demolingo di BPJS Ketenagakerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Alm. Ronald Demolingo belum memiliki Akta Kelahiran sedangkan Akta Kematian nya sudah terbit, untuk itu Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, namun dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado mengarahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan untuk penerbitan Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Manado;
- Bahwa Alm. Ronald Demolingo sudah terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan oleh Pemerintah;
- Bahwa setelah Pemohon melengkapi persyaratan tersebut, dari pihak BPJS akan memberikan santunan;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi JOHNY KANTALE, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Manado untuk penerbitan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami bernama Naru Demolingo;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 1. Ronald Demolingo, telah meninggal dunia tanggal 17 Agustus 2022;
 2. Zaenab, telah menikah;
 3. Nona Demolingo, telah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
 4. Serlina, telah menikah;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal sendiri karena kedua anaknya tersebut telah menikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran untuk anak Pemohon yang bernama Alm. Ronald Demolingo;
- Bahwa Alm. Ronald Demolingo telah meninggal dunia karena sakit dan sudah ada Kutipan Akta Kematian dari Alm. Ronald Demolingo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Ronald Demolingo sehari-hari bekerja sebagai nelayan dan kadang-kadang kerja sebagai supir ojek;
- Bahwa Akta Kelahiran atas nama Alm. Ronald Demolingo akan digunakan untuk kelengkapan pengurusan BPJS atas nama Ronald Demolingo di BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa karena Alm. Ronald Demolingo belum memiliki Akta Kelahiran sedangkan Akta Kematian sudah terbit, untuk itu Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, namun dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado mengarahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan untuk penerbitan Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Manado;
- Bahwa Alm. Ronald Demolingo sudah terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan oleh Pemerintah;
- Bahwa setelah Pemohon melengkapi persyaratan tersebut, dari pihak BPJS akan memberikan santunan;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan permohonan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai esensi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Manado terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 dan selanjutnya walaupun tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang

Halaman 5 of 8 Penetapan Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970, namun ketentuan itu merupakan penegasan, bahwa: Badan peradilan, disamping berwenang menyelesaikan masalah atau perkara yang bersangkutan dengan *yurisdiksi contentiosa* yaitu perkara sengketa yang bersifat *parte* (ada beberapa pihak, misalnya pihak Penggugat dan Tergugat) juga berwenang untuk menyelesaikan masalah atau perkara dengan *yurisdiksi volontaire* yaitu perkara (tanpa sengketa) yang bersifat *ex-parte* (sepihak)";

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka yang dimohonkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tersebut diatas, adalah mengenai penyelesaian masalah yang sifatnya hanya sepihak (*ex-parte*) tanpa melibatkan pihak lain, yaitu Pemohon akan mengurus Akta Kelahiran dari Anak Kandung Pemohon yang bernama Ronald Demolingo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat *ex-parte* dan berdasarkan bukti surat P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Manado, maka Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini dengan *yurisdiksi volontaire* yang akan dituangkan dalam suatu penetapan atau ketetapan (*beschikking*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah tentang pengurusan penerbitan Akta Kelahiran dari Anak Pemohon yang bernama Ronald Demolingo;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Heleen Senewe dan saksi Johny Kantale;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dan dihadirkan dipersidangan yang bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta-fakta bahwa Pemohon menikah dengan suami bernama Naru Demolingo dan mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu: Ronald Demolingo, telah meninggal dunia tanggal 17 Agustus 2022, Zaenab Demolingo, telah menikah, Nona Demolingo, telah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan Serlina Demolingo, telah menikah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.6 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 7171-KM-12102022-0020 tanggal 12 Oktober 2022, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022 telah meninggal dunia Ronald Demolingo di Manado. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan saksi Heleen Senewe dan saksi Johny Kantale dipersidangan yang menerangkan bahwa Anak dari Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ronald Demolingo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2022 di Manado karena sakit;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.4 berupa Surat Keterangan tanggal 9 Januari 2023 yang menerangkan bahwa Anak Pemohon yang bernama Ronald Demolingo tinggal di tempat yang sama dengan Pemohon yaitu di Lingkungan I Kelurahan Sindulang Satu Kecamatan Tuminting Kota Manado dan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2022 dan semasa hidupnya Anak Pemohon tersebut tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan dibawah sumpah telah pula menerangkan bahwa Alm. Ronald Demolingo sehari-hari bekerja sebagai nelayan dan kadang-kadang kerja sebagai supir ojek, dan sudah terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan oleh Pemerintah. Dan penerbitan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon yaitu Alm. Ronald Demolingo akan digunakan untuk kelengkapan dokumen atas nama Ronald Demolingo di BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon berhak untuk memperoleh Akta Kelahiran dari Anak Pemohon sebagai dokumen kependudukan yang akan dipergunakan untuk memenuhi persyaratan dokumen dalam pengurusan di BPJS Ketenagakerjaan atas nama Anak Pemohon yaitu Ronald Demolingo;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Manado karena jabatannya akan memperbaiki amar penetapan yang masih memiliki korelasi dengan amar pokok permohonan ini, yaitu memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan peristiwa kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut diatas pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat pada Register Akta Kematian yang sedang berjalan dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. Zubaedah Baba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal dan peraturan-peraturan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 of 8 Penetapan Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Mnd



MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon berhak mengurus Akta Kelahiran dari Anak Pemohon yang bernama Ronald Demolingo;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh Mariany R. Korompot, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Manado, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nur Yunita Arifin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Nur Yunita Arifin, S.H.

Mariany R. Korompot, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 150.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Sita | : Rp. - |
| 5. Pemeriksaan setempat | : Rp. - |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Materai | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 210.000,00 |

(dua ratus sepuluh ribu Rupiah)